



PUTUSAN
Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : Agus Mawardy;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 24 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Nomor 6, RT.008/003, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pimred Media Online Metro Mini;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bambang Purwanto, SH, MH, Advokat pada Kantor Hukum Bambang Purwanto, SH, MH & Partners, yang beralamat di jalan Datuk Dibanta, Lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan nomor register 03/Pid/SK/2020/PN Rbi;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Agus Mawardy bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Mawardy dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen elektronik berupa screenshot akun facebook Bima Mawardy; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa AGUS MAWARDI, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019,sekira pukul 18.58 Wita sampai dengan pukul 20.39 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Durian No. 6 RT. 008 RW. 003, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Pimpinan Redaksi Media Online Metromini, sejak tahun 2009 telah memiliki Akun yang terdaftar dalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan nama agusmawardy@yahoo.co.id. dengan Pasword 4gu5metro;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jejaring sosial media Facebook adalah layanan jejaring social atau pertemanan di Internet, yang jangkauan penggunaanya tidak terbatas hanya di Indonesia saja, melainkan telah digunakan oleh jutaan orang diseluruh belahan dunia, sehingga dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi dalam segala hal secara bebas dan terbuka, dengan cara memposting tulisan maupun data dalam berbagai bentuk;
- Bahwa tulisan ataupun data dalam berbagai bentuk lainnya yang di posting serta komentar di Media Sosial Facebook adalah termasuk kedalam katagori Informasi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang (public) yang mampu memahaminya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, Terdakwa AGUS MAWARDI telah mengunggah beberapa Postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun agus mawardy@yahoo.co.id yaitu berupa Postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat :
 1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasikan tukang habisin.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.
 2. ***Bupati Dinda, kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.
 3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.
 4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS MAWARDI yang telah memposting Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, adalah atas inisiatif sendiri dan memang sengaja ditujukan kepada Saksi Korban Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, yang memang sudah diketahui dan dikenal oleh Terdakwa adalah sebagai Bupati Bima, dengan maksud untuk merusak Pamor dan nama baik Saksi Korban Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI dimata masyarakat Kabupaten Bima.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akun agus mawardy@yahoo.co.id, yang dimiliki oleh Terdakwa di jejaring sosial media Facebook tersebut, sepatutnya digunakan secara positif oleh Terdakwa hanya untuk kepentingan mencari dan atau mendistribusikan informasi atau berita yang berkaitan dengan kepentingan pekerjaannya selaku Pimpinan Redaksi Media Online Metromini saja, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang bersifat negative, yaitu untuk menghina dan mencemarkan nama baik orang lain, yang dalam hal ini adalah Saksi Korban Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI.
- Bahwa saksi korban Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI merasa dihina dan dicemarkan nama baik saksi korban yaitu pada kalimat yang mengatakan bahwa saksi korban Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI memiliki hubungan spesial dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana dan saksi korban Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI telah dimanfaatkan oleh Ekawana untuk membantu membangun vila di pantai rontu. Selain itu, saksi korban Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI juga disebut sebagai wanita kotor.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa AGUS MAWARDI memposting Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, Saksi Korban Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI merasa terhina dan malu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke POLDA NTB untuk diproses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, saksi telah melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib, karena terdakwa telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi;
 - Bahwa saksi merupakan Bupati Kabupaten Bima sampai dengan saat ini;
 - Bahwa terdakwa mencemarkan nama baik saksi melalui jejaring sosial Facebook dengan akun facebook milik terdakwa dengan menggunakan nama Bima Mawardy;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari pegawai saksi (ajudan) yang bernama Bayu Satriawan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, terdakwa mengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat :
 1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasikan tukang habisin.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.
 2. ***Bupati Dinda, kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.
 3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.
 4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.
- Bahwa terdakwa memposting status tersebut ditujukan kepada saksi selaku Bupati Kabupaten Bima dan atas status yang diposting oleh terdakwa tersebut kemudian direspon oleh akun lain dengan memberikan komentar terhadap status yang terdakwa posting tersebut;
- Bahwa saksi merasa perbuatan terdakwa sudah kelewatan dan saksi sudah kehilangan kesabaran oleh karena terdakwa menyerang saksi dengan cara menghina pribadi saksi dengan mengatakan: *"saya perempuan kotor"*;
- Bahwa saksi mengetahui jika akun facebook Bima Mawardy adalah milik terdakwa setelah pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akun facebook tersebut memakai email agus_mawardy@yahoo.co.id, demikian juga banyak foto terdakwa pada akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa memposting kalimat-kalimat yang menghina dan dan mencemarkan nama baik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bayu Satriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri telah melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib, karena terdakwa telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri;
- Bahwa saksi merupakan Ajudan dari saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri;
- Bahwa terdakwa mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri melalui jejaring sosial Facebook dengan akun facebook milik terdakwa dengan menggunakan nama Bima Mawardy;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perbuatan terdakwa setelah terdakwa melihat status facebook milik terdakwa melalui handphone dan akun facebook milik saksi sendiri dengan nama Bayu Satriawan, dimana pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, terdakwa mengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat:

1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasi tukang habisin.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.

2. ***Bupati Dinda,kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.

3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.

4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.

- Bahwa terdakwa memposting status tersebut ditujukan kepada saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri selaku Bupati Kabupaten Bima dan juga secara pribadi, atas status yang diposting oleh terdakwa tersebut kemudian direspon oleh akun facebook lain dengan memberikan komentar terhadap status yang terdakwa posting tersebut;
- Bahwa saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri merasa perbuatan terdakwa sudah kelewatan dan saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri sudah kehilangan kesabaran oleh karena terdakwa menyerang saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan cara menghina pribadi saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan mengatakan: "perempuan kotor";

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika akun facebook Bima Mawardy adalah milik terdakwa setelah saksi memeriksa akun facebook terdakwa tersebut dan saksi melihat banyak foto terdakwa pada akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa memposting kalimat-kalimat yang menghina dan dan mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Santun Aulia Fadilat Mestika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri telah melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib, karena terdakwa telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri;
- Bahwa saksi merupakan Ajudan saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri;
- Bahwa terdakwa mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri melalui jejaring sosial Facebook dengan akun facebook milik terdakwa dengan menggunakan nama Bima Mawardy;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perbuatan terdakwa setelah terdakwa melihat status facebook milik terdakwa melalui handphone dan akun facebook milik saksi sendiri yang bernama Antun Faadilah, dimana pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, terdakwa mengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat:

1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasi tukang habisin.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.
2. ***Bupati Dinda,kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.
3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.
4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.

- Bahwa terdakwa memposting status tersebut ditujukan kepada saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri selaku Bupati Kabupaten Bima dan juga secara pribadi, atas status yang diposting oleh terdakwa tersebut kemudian direspon oleh akun facebook lain dengan memberikan komentar terhadap status yang terdakwa posting tersebut;
- Bahwa saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri merasa perbuatan terdakwa sudah kelewatan dan saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri sudah kehilangan kesabaran oleh karena terdakwa menyerang saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan cara menghina pribadi saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan mengatakan: *"perempuan kotor"*;
- Bahwa saksi mengetahui jika akun facebook Bima Mawardy adalah milik terdakwa setelah saksi memeriksa akun facebook terdakwa tersebut dan saksi melihat banyak foto terdakwa pada akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa memposting kalimat-kalimat yang menghina dan dan mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abdul Muchlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, terdakwa telah mengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat:

1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasi tukang habisin.***

➤ Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.

2. ***Bupati Dinda,kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***

➤ Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.

3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?.***

➤ Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 8 dari 21



4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***

➤ Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.

- Bahwa terdakwa memposting status tersebut ditujukan kepada saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri selaku Bupati Kabupaten Bima dan juga secara pribadi, atas status yang diposting oleh terdakwa tersebut kemudian direspon oleh akun facebook lain yang berteman maupun yang tidak berteman dengan terdakwa, yaitu dengan memberikan komentar dan like terhadap status yang terdakwa posting tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui postingan terdakwa oleh karena saksi berteman dengan terdakwa pada jejaring sosial facebook;
- Bahwa saksi mengetahui jika akun facebook Bima Mawardy adalah milik terdakwa setelah saksi memeriksa akun facebook terdakwa tersebut dan saksi melihat banyak foto terdakwa pada akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa memposting kalimat-kalimat yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri tersebut, tetapi menurut saksi kalimat yang diposting terdakwa sangat tidak sopan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli dari Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Ahli Toni Samsul Hidayat, M.Pd;

- Bahwa ahli merupakan ahli bahasa yang telah menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Bahasa Inggris di FKIP UNRAM pada tahun 2001, kemudian telah menyelesaikan pendidikan Starata-2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Mataram tahun 2018;
- Bahwa ahli merupakan staf peneliti bahasa dan sastra di Kantor Bahasa Provinsi NTB sejak tahun 2005 dan pada tahun 2006 ahli telah ditunjuk sebagai ahli bahasa oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB pada kasus-kasus hukum, baik di POLDA, POLRES maupun POLSEK;
- Bahwa ahli telah memiliki sertifikasi Linguistik Forensik;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah ratusan kali memberikan pendapat tentang kasus pidana terkait penghinaan, pencemaran nama baik umum maupun yang terkait ITE;
- Bahwa ahli selaku ahli bahasa bertugas mendiskripsikan maksud dan makna suatu ucapan/tulisan/komentar, baik dalam fungsi/perannya sebagai aksi atau reaksi;
- Bahwa penentuan makna dan maksud dari suatu perbuatan berbahasa dilakukan dengan melakukan analisis secara linguistik pada teks (tulisan/lisan), konteks (siapa, kepada siapa, melalui apa, bertopik apa, dimana, mengapa, dll), sehingga kesimpulan yang dibuat benar-benar dapat secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan;
- Bahwa alat komunikasi dan ekspresi yang disepakati maksud dan wujudnya oleh penuturnya, bahasa juga dianggap sebagai cermin yang mampu menggambarkan isi hati dan pikiran penuturnya;
- Bahwa postingan terdakwa yang berbentuk kalimat pada akun facebooknya yang bernama Bima Mawardy, yang diduga menyerang saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri, ahli berpendapat bahwa postingan terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019, yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat:

1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasi tukang habisin.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.

2. ***Bupati Dinda, kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.

3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.

4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.

Postingan tersebut diatas merupakan kata-kata yang bermakna penghinaan dan dapat memperlakukan korban serta dapat menodai kehormatan korban, dengan kata-kata, yaitu: 1). Keluar daerah untuk pacaran, 2). Bupati, kamu dipelorotin, 3). Tukang habisin, 4). Perempuan kotor, dan 5). Memiliki hubungan spesial, dimana kata-kata tersebut memiliki hubungan dengan kata-kata lain (hubungan makna antar status), hal ini dinilai berdasarkan analisis tekstual, kontekstual dan ko-tekstual;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang dipilih terdakwa didalam postingan pada akun facebook Bima Mawardy dikategorikan sebagai penghinaan karena memiliki makna , kronologis dan potensial membuat malu/ memperlakukan korban , seperti keluar daerah untuk pacaran, Bupati...kamu dipelorotin, Tukang habisin, dan memiliki hubungan spesial, sedangkan kata-kata perempuan kotor memunculkan opini buruk tentang Bupati, bahwa Bupati bertingkahtaku tidak seperti yang diharapkan dan opini itu dibangun agar orang banyak semakin tau prilaku buruk bupati;
- Bahwa hinaan berupa perkataan kotor dan tuduhan buruk itu disampaikan melalui media publik yang dapat dengan mudan dibaca, dilihat dan diakses oleh banyak orang, maka hal tersebut membuat nama baik dan citra baik korban menjadi buruk dan ternoda, dengan demikian status-status tersebut tidak hanya menghina korban tetapi juga merusak nama baik korban;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. Ahli Muhammad Salahuddin Manggalanny;

- Bahwa ahli merupakan ahli ITE yang bertugas di Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure yang selanjutnya disebut ID-SITII/CC pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu Strata-1 Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang, Strata-2 Magister Manajemen Konsentrasi Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIMI) Malang dan Starata-2 Konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Swiss German University (SGU) Tangerang, serta sedang menempuh S-3 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Teknik Elektro UI Depok;
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dipersangkakan telah melakukan pencemaran nama baik melalui Media Elektronik yaitu Facebook;
- Bahwa Facebook adalah jenis media sosial internet yang berbasis jaringan pertemanan diantara pengguna yang memungkinkan interaksi berbagai cara secara intensif dan luas;
- Bahwa layanan media sosial facebook, pengguna dapat mengunggah informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti bertukar pesan berupa teks, file, gambar, suara, video, dengan pengguna lainnya;
- Bahwa media sosial facebook memiliki sejumlah fitur atau sarana antara lain yaitu dinding dan beranda facebook, yaitu halaman yang disediakan untuk memuat profil pemilik akun dan berfungsi sebagai media saling berbagi pesan

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 11 dari 21



dan komentar yang dapat diakses dan dibaca, ditanggapi, dan dikomentari oleh orang lain (publik) ataupun secara terbatas diantara teman, keluarga yang terhubung sesuai dengan pengaturan yang diterapkan oleh pemilik akun, apakah terhubung secara publik (semua pengguna dapat melihat postingan), friends (hanya teman yang dapat melihat), friends except (teman yang khusus tidak dikehendaki), spesifik friends (hanya teman yang khusus), only me (hanya pemilik akun yang dapat melihat);

- Bahwa tulisan yang ditelaah diposting di media sosial facebook dapat dikatakan sebagai informasi elektronik;
- Bahwa terdakwa telah membuat postingan pada akun facebooknya yang bernama Bima Mawardy, yang kemudian ahli melakukan pemeriksaan pada bukti elektronik tangkapan layar (screen capture) dan transkrip caption kata-kata sejumlah postingan dan komentar yang dimaksud, yaitu postingan terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019, terdakwa telah mengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat:

1. *Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasikan tukang habisin.*
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.
2. *Bupati Dinda, kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?*
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.
3. *Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?.*
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.
4. *Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.*
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.

kemudian status tersebut terdakwa posting sebagai status diakun facebook miliknya, atas status yang diposting oleh terdakwa tersebut kemudian direspon oleh akun lain yang berteman dengan akun terdakwa dengan memberikan tanda like dan komentar terhadap status yang terdakwa posting tersebut, postingan pada halaman akun facebook terdakwa tersebut diatur dalam kondisi **PUBLIK**, ditandai dengan gambar bola dunia, maka muatan status yang diposting terdakwa dapat diketahui dan dikomentari oleh siapa saja yang

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki akun facebook yang ada di jaringan pertemanan maupun yang tidak dalam jaringan pertemanan facebook terdakwa dalam hal ini akun facebook atas nama Bima Mawardy;

- Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri terkait postingan terdakwa dalam akun facebook Bima Mawardy milik terdakwa;
- Bahwa postingan tersebut yaitu pada tanggal 17 Juli 2019, terdakwa telah mengunggah beberapa postingan ke dalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat:

1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasikan tukang habisin.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.

2. ***Bupati Dinda, kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.

3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.

4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.

- Bahwa terdakwa memposting status tersebut ditujukan kepada saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri, selaku Bupati Kabupaten Bima, atas status yang diposting oleh terdakwa tersebut kemudian direspon oleh akun lain yang berteman dengan akun terdakwa dengan memberikan tanda like dan komentar terhadap status yang terdakwa posting tersebut;
- Bahwa terdakwa yang memposting kata-kata tersebut dengan akun facebook milik terdakwa yang bernama Bima Mawardy, dengan maksud untuk mendapat tanggapan dari saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan barang barang bukti berupa:

- Dokumen elektronik berupa screenshot akun facebook Bima Mawardy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri telah melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib, karena terdakwa telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri;
- Bahwa saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri merupakan Bupati Kabupaten Bima sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri melalui jejaring sosial Facebook dengan akun facebook milik terdakwa dengan menggunakan nama Bima Mawardy;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, terdakwa telah mengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat:

1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasi tukang habisin.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.

2. ***Bupati Dinda, kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.

3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.

4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***

- Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.

- Bahwa terdakwa memposting status tersebut ditujukan kepada saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri selaku Bupati Kabupaten Bima dan selaku pribadi, atas status yang diposting oleh terdakwa tersebut kemudian direspon oleh akun lain yang berteman dengan akun terdakwa dengan memberikan tanda like dan komentar terhadap status yang terdakwa posting tersebut;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri merasa perbuatan terdakwa sudah kelewatan dan saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri sudah kehilangan kesabaran oleh karena terdakwa menyerang saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan cara menghina pribadi saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri dan merusak nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri selaku Bupati dengan mengatakan saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri : “perempuan kotor”;
- Bahwa saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri mengetahui jika akun facebook Bima Mawardy adalah milik terdakwa setelah pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akun facebook tersebut memakai email agus_mawardy@yahoo.co.id, demikian juga banyak foto terdakwa pada akun facebook tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahasa yaitu Ahli Toni Samsul Hidayat, M.Pd, bahwa tulisan yang diposting terdakwa melalui akun facebook miliknya yang bernama Bima Mawardy dimana terhadap status yang terdakwa posting tersebut merupakan kata-kata yang bermakna penghinaan dan dapat mempermalukan korban serta dapat menodai kehormatan korban, dengan kata-kata, yaitu: 1). Keluar daerah untuk pacaran, 2). Bupati, kamu dipelorotin, 3). Tukang habisin, 4). Perempuan kotor, dan 5). Memiliki hubungan spesial, dimana kata-kata tersebut memiliki hubungan dengan kata-kata lain (hubungan makna antar status), hal ini dinilai berdasarkan analisis tekstual, kontekstual dan ko-tekstual. Bahwa kata-kata yang dipilih terdakwa didalam postingan pada akun facebook Bima Mawardy dikategorikan sebagai penghinaan karena memiliki makna , kronologis dan potensial membuat malu/ mempermalukan korban, seperti keluar daerah untuk pacaran, Bupati...kamu dipelorotin, Tukang habisin, dan memiliki hubungan spesial, sedangkan kata-kata perempuan kotor memunculkan opini buruk tentang Bupati, bahwa Bupati bertingkahtidak seperti yang diharapkan dan opini itu dibangun agar orang banyak semakin tau perilaku buruk bupati. Bahwa hinaan berupa perkataan kotor dan tuduhan buruk itu disampaikan melalui media publik yang dapat dengan mudan dibaca, dilihat dan diakses oleh banyak orang, maka hal tersebut membuat nama baik dan citra baik korban menjadi buruk dan ternoda, dengan demikian status-status tersebut tidak hanya menghina korban tetapi juga merusak nama baik korban;
- Bahwa menurut pendapat ahli IT yaitu ahli Muhammad Salahuddin Manggalanny, jika tulisan yang telah diposting terdakwa di media sosial facebook miliknya dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan postingan pada halaman akun facebook terdakwa tersebut diatur dalam kondisi **PUBLIK**, ditandai dengan gambar bola dunia, maka muatan status yang diposting terdakwa dapat diketahui dan

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomentari oleh siapa saja yang memiliki akun facebook yang ada di jaringan pertemanan maupun yang tidak dalam jaringan pertemanan facebook terdakwa dalam hal ini akun facebook atas nama Bima Mawardy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal pasal 27 Ayat (3) Undang – undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang – undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Agus Mawardy, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Agus Mawardy adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkara pidana harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, kemudian yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (vide penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang – undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri telah melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib, karena terdakwa telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri, dimana saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri merupakan Bupati Kabupaten Bima sampai saat ini;

Bahwa terdakwa mencemarkan nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri melalui jejaring sosial Facebook dengan akun facebook milik terdakwa dengan menggunakan nama Bima Mawardy, yaitu pada tanggal 17 Juli 2019, terdakwa telah mengunggah beberapa postingan kedalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan Akun Bima Mawardy, yaitu berupa postingan Status yang memuat tulisan kata-kata, frasa atau kalimat:

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ***Dinda keluar daerah diduga pacaran dengan oknum Pleso berpangkat di Poleda yang diindikasikan tukang habisin.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 18.58 Wita.
2. ***Bupati Dinda, kamu masih punya hubungan special dengan mantan Kapolres Bima yang bernama Ekawana ?***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.36 Wita.
3. ***Benar Bupati kamu di pelorotin untuk bangun Vila milik Ekawana di Pantai Rontu sana ?.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.37 Wita.
4. ***Kalau Bupati masih hubungan sama orang Bali dan special berkah pemimpin untuk dou ma labo dana tidak aka nada selama perempuan "Kotor" ini kelola tanah Bima.***
 - Postingan tersebut di unggah pada pukul 20.39 Wita.

Bahwa terdakwa memposting status tersebut ditujukan kepada saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri selaku Bupati Kabupaten Bima dan selaku pribadi, atas status yang diposting oleh terdakwa tersebut kemudian direspon oleh akun lain yang berteman dengan akun terdakwa dengan memberikan tanda like dan komentar terhadap status yang terdakwa posting tersebut;

Bahwa saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri merasa perbuatan terdakwa sudah kelewatan dan saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri sudah kehilangan kesabaran oleh karena terdakwa menyerang saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan cara menghina pribadi saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri dan merusak nama baik saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri selaku Bupati dengan mengatakan saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri : "perempuan kotor";

Bahwa saksi Hj. Indah Dhamayanti Putri mengetahui jika akun facebook Bima Mawardy adalah milik terdakwa setelah pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akun facebook tersebut memakai email agus.mawardy@yahoo.co.id, demikian juga banyak foto terdakwa pada akun facebook tersebut;

Bahwa menurut pendapat ahli bahasa yaitu Ahli Toni Samsul Hidayat, M.Pd, bahwa tulisan yang diposting terdakwa melalui akun facebook miliknya yang bernama Bima Mawardy dimana terhadap status yang terdakwa posting tersebut merupakan merupakan kata-kata yang bermakna penghinaan dan dapat mempermalukan korban serta dapat menodai kehormatan korban, dengan kata-kata, yaitu: 1). Keluar daerah untuk pacaran, 2). Bupati, kamu dipelorotin, 3). Tukang habisin, 4). Perempuan kotor, dan 5). Memiliki hubungan spesial, dimana kata-kata tersebut memiliki hubungan dengan kata-kata lain (hubungan makna antar status), hal ini dinilai berdasarkan analisis tekstual, kontekstual dan ko-tekstual. Bahwa kata-kata yang dipilih terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam postingan pada akun facebook Bima Mawardy dikategorikan sebagai penghinaan karena memiliki makna , kronologis dan potensial membuat malu/ mempermalukan korban, seperti keluar daerah untuk pacaran, Bupati...kamu dipelorotin, Tukang habisin, dan memiliki hubungan spesial, sedangkan kata-kata perempuan kotor memunculkan opini buruk tentang Bupati, bahwa Bupati bertingkahtaku tidak seperti yang diharapkan dan opini itu dibangun agar orang banyak semakin tau prilaku buruk bupati. Bahwa hinaan berupa perkataan kotor dan tuduhan buruk itu disampaikan melalui media publik yang dapat dengan mudan dibaca, dilihat dan diakses oleh banyak orang, maka hal tersebut membuat nama baik dan citra baik korban menjadi buruk dan ternoda, dengan demikian status-status tersebut tidak hanya menghina korban tetapi juga merusak nama baik korban;

Bahwa menurut pendapat ahli IT yaitu ahli Muhammad Salahuddin Manggalanny, jika tulisan yang telah diposting terdakwa di media sosial facebook miliknya dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan postingan pada halaman akun facebook terdakwa tersebut diatur dalam kondisi **PUBLIK**, ditandai dengan gambar bola dunia, maka muatan status yang diposting terdakwa dapat diketahui dan dikomentari oleh siapa saja yang memiliki akun facebook yang ada di jaringan pertemanan maupun yang tidak dalam jaringan pertemanan facebook terdakwa dalam hal ini akun facebook atas nama Bima Mawardy;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 27 Ayat (3) Undang – undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang – undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dokumen elektronik berupa screenshot akun facebook Bima Mawardy, oleh karena barang bukti ini dibuat untuk perkara ini, maka sudah selayaknya tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Hj. Indah Dhamayanti Putri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 27 Ayat (3) Undang – undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang – undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Mawardy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen elektronik berupa screenshot akun facebook Bima Mawardy;Tetap terlapir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh kami

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harris Tewa, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH, dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, SH.-

Harris Tewa, SH, MH.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST, SH.-

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)